

**PERTANGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ATAS  
KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN  
HILANGNYA NYAWA SESEORANG  
(STUDI KASUS POLRES KOTA GORONTALO)**

**OLEH**

**IKRAM BARUADI  
H1120095**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN HUKUM  
202**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMING**  
**PERTANGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ATAS**  
**KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN**  
**HILANGNNYA NYAWA SESEORANG**  
**(STUDI KASUS POLRES KOTA GORONTALO)**

**OLEH**

**IKRAM BARUADI**  
**H1120058**

**SKRIPSI**


Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Dan  
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada  
Tanggal.....15 Mei.....2024

**Pembimbing 1**



**DR. NUR INSANI, S.H., MH**  
**NIDN 0924076902**

**Pembimbing 2**



**JUPRI, S.H., MH**  
**NIDN 0906018602**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ATAS**  
**KELALAIAN LALU LINTAS YANG**  
**MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA**  
**SESEORANG**  
**(Studi Kasus Polres Kota Gorontalo)**

OLEH:  
**IKRAM BARUADI**  
**NIM : H1120095**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 17 Mei 2024  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Rafika Nur, S.H.,M.H
2. Suardi Rais, SH.,MH
3. Albert Pede, SH.,MH
4. Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
5. Jupri, SH.,MH

Ketua (.....) *Rafika Nur*  
Anggota (.....) *Suardi Rais*  
Anggota (.....) *Albert Pede*  
Anggota (.....) *Dr. Nur Insani*  
Anggota (.....) *Jupri*

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



*Hijrah Lahaling*  
**DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.**

**NIDN : 0908088203**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik Di Universitas IchsanGorontalo Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumus dan penelitiannya sendiri, tanpabantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan Nama Pengarang dan di cantumkandalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hariterdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo, 17 Mei 2024  
Yang membuat pernyataan



**IKRAM BARUADI**  
**NIM : H1120095**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul, **“Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang”**, sesuai dengan yang direncanakan. penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih Kepada :

1. Kedua orang tua Penulis yakni Ayah Alfian Baruadi Dan Ibu Maryam Alim, yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abdul Gaffar Latjoke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.HI.,M.H selaku Dekan Di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu Dr. Nur Insani, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan sekaligus Pembimbing I Penulis.
6. Bapak Jupri, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing II Penulis.

7. Ibu Dr. Darmawati, SH.,M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
8. Bapak Haritsa, SH.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengefektifkan penelitian ini.
10. Seluruh Anggota Polresta Gorontalo Kota yang telah membantu penulis dalam mencari data yang penulis butuhkan.
11. Teman-teman angkatan VOLKGESIT 2020 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah membantu penulis dalam memberikan masukan dan saran terhadap penelitian ini.

Gorontalo, 17 Mei 2024

penulis

**IKRAM BARUADI**

## ABSTRAK

### **IKRAM BARUADI. H1120095. PERTANGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ATAS KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG (STUDI KASUS POLRES KOTA GORONTALO)**

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan (2) untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Jenis Penelitian hukum menggunakan strategi pengujian empiris, yaitu yang terjun langsung ke lapangan dan memanfaatkan sumber-sumber informasi penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan hukumnya, terdapat dua proses penyelesaiannya yaitu penal/dalam pengadilan dan nonpenal/diluar pengadilan. Dalam pengungkapan sebuah kasus atau peristiwa pastinya selalu ada kendala yang didapati oleh pihak kepolisian. Terdapat dua faktor yang menjadi kendala yaitu sarana prasarana dan saksi yang tidak kooperatif Keterbatasan dana untuk pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat merupakan sebuah hambatan dan masalah yang penting dalam pemberian pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas. Dalam penanganan kecelakaan mengalami keterbatasan dana karena terbatasnya anggaran yang diberikan dari kantor. Saksi merupakan salah satu dari lima alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 ayat(1)Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pertanggung jawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian akan tetap dikenai pertanggungjawaban pidana seperti yang sudah diatur dalam undang-undang baik diselesaikan di pengadilan/penal atau diluar pengadilan/non penal. Dalam mengambil keputusan, kepolisian penting memperhatikan akibat atau dampak dari kasus yang menyebabkan seseorang mengalami kerugian bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain. Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau kendala di dalam mengungkapkan kasus ini adalah faktor sarana dan prasarana yang masih kurang dan saksi yang tidak kooperatif pada saat ditanyakan tentang kejadian yang sebenarnya terjadi.

**Kata kunci:** tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, lalu lintas



## **ABSTRACT**

### **IKRAM BARUADI. H1120095. THE CRIMINAL LIABILITY FOR TRAFFIC NEGLIGENCE CAUSING THE LOSS OF LIFE (A CASE STUDY IN THE GORONTALO CITY SUBREGIONAL POLICE)**

*This research aims (1) to find out the law enforcement against traffic criminal acts due to negligence causing the loss of life of others and (2) to find out the obstacles in law enforcement against traffic criminal acts due to negligence causing the loss of life of others. This type of legal research uses an empirical testing strategy, which goes directly to the field and utilizes vital sources of information. The results indicate that in law enforcement, there are two settlement processes: penal/in-court and nonpenal/out-of-court. In disclosing a case or event, there must always be obstacles found by the police. Two factors become obstacles, namely infrastructure and uncooperative witnesses. Limited funding for providing optimal services to the community becomes an obstacle and a big problem in providing traffic accident handling services. In handling accidents, there are limited funds due to the office's limited budget. Witnesses are one of the five valid pieces of evidence based on Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHP), namely witness testimony is one of the pieces of evidence in a criminal case in the form of testimony from a witness regarding a criminal event that he heard himself, saw himself, and experienced himself by stating the reasons for his knowledge. Criminal responsibility for traffic accidents causing the loss of life will still be subject to criminal liability as stipulated in the law whether resolved in court/penal or out of court/nonpenal. In making decisions, the police need to focus on the consequences or impacts of cases that cause someone to suffer losses and can even eliminate the lives of others. The obstacles in law enforcement of traffic crimes due to negligence causing the loss of life of others or obstacles in disclosing this case are factors of facilities and infrastructure that are still lacking and witnesses who are not cooperative when asked about the actual events that occurred.*

**Keywords:** criminal offense, criminal liability, traffic



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Landasan Teori .....	7
2..2 Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	13
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli .....	13
2.2.2 Unsur Unsur Tindak Pidana .....	13
2.2.3 Jenis Jenis Tindak Pidana .....	15
2.3 Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas .....	18
2.3.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas .....	19
2.3.2 Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas .....	21

2.4 Tinjauan Umum Tidak Pidana Lalu Lintas .....	23
2.4.1 Dasar Hukum Aturan Lalu Lintas .....	25
2.4.2 Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas.....	28
2.5. Kerangka Pikir .....	32
2.5. Definisi Oprasional .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	34
3.2 Objek Penelitian.....	35
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	35
3.4 Jenis Dan Sumber Data .....	35
3.5 Populasi Dan Sampel .....	37
3.5.1 Populasi .....	37
3.5.2 Sampel.....	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.7 Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian... ..	39
4.1.1 Sejarah Polres Gorontalo Kota.....	40
4.1.2 Visi Misi Polres Gorontalo Kota... ..	40
4.1.3 Tugas Dan Wewenang.....	41
<b>4.2 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang. ....</b>	<b>42</b>
4.2.1 Penal.....	42

4.2.2 Non Penal .....	46
<b>4.3 Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas Karena Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain.....</b>	<b>54</b>
4.3.1 Sarana Dan Prasarana.....	55
4.3.2 Saksi Tidak Kooperatif.....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN... ..</b>	<b>59</b>
5.1 Kesimpulan... ..	59
5.2 Saran... ..	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Lalu lintas merupakan suatu siklus yang terjadi di jalanan yang keberadaannya mempunyai peranan yang vital dan focal dalam kehidupan di mata masyarakat, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kehadirannya merupakan salah satu kebutuhan yang dimiliki masyarakat sebagai salah satu upaya untuk memenuhi persiapan. latihan untuk memenuhi setiap kebutuhan esensial. pria. Pelanggaran pidana lalu lintas sering terjadi dan memicu gangguan, sehingga kekejaman diharapkan terjadi pada individu yang tidak menaati peraturan lalu lintas. Beberapa fokus yang menjadi perhatian, misalnya variabel penentu cara berperilaku pengguna jalan baik dengan sepeda motor atau kendaraan atau kendaraan lain dan pengaruhnya terhadap kepadatan arus lalu lintas, serta cara berperilaku hormat di jalan. Klien dan terlepas dari apakah mereka fokus dalam mengemudi, itulah yang membuat banyak pelanggaran terjadi di kemacetan jam sibuk. Kegiatan ini sangat beresiko bagi para pengguna jalan, baik diri mereka sendiri maupun orang lain, bahkan sampai mengorbankan nyawa seseorang. Hal ini terkait dengan kepolisian yang ada saat ini yang belum ideal dalam pelaksanaan dan kewenangannya di lapangan. Hal ini disebabkan karena kondisi dan jumlah kendaraan yang saat ini bekerja di daerah yang kurang baik, buruknya mentalitas pengemudi, penanganan tindak pidana lalu lintas yang masih belum bisa dikatakan ideal dalam kerangka

berpikir tersebut karena belum adanya disposisi cerdas dalam melaksanakannya hukum.<sup>1</sup>

Mengingat semakin pesatnya perkembangan teknologi dalam industri otomotif, hal ini telah menyebabkan semakin banyak orang sebagai pembeli yang menggunakan kendaraan di luar ruangan. Oleh karena itu, tanpa kita sadari, berbagai dampak dapat timbul dari tindakan tersebut, dimana dapat meluas kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas di luar, seperti ketertiban, keharmonisan dan kelancaran lalu lintas. Banyaknya kejengkelan yang terjadi juga mempengaruhi pedoman yang ada, dimana pemanfaatan jalan secara sengaja dan terorganisir sulit untuk dipahami, misalnya jika terjadi kecelakaan saat berkendara maka hal ini dapat menimbulkan dampak yang berbeda-beda seperti kemacetan, korban jiwa, dan lain-lain. berbagai hal yang tidak bisa dihindari.<sup>2</sup>

Permasalahan diatas juga merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Kota Gorontalo hingga saat ini. Faktanya, banyaknya kecelakaan mobil yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain masih bisa dikatakan banyak terjadi karena kecerobohan individu pengguna jalan, baik roda dua maupun roda dua.

Oleh karena itu, diterbitkannya Peraturan No. 3 Tahun 1965, dan disempurnakan dengan Peraturan No. 14 Tahun 1992 merupakan salah satu peraturan yang memuat pedoman mengenai tindak pidana lalu lintas yang dapat terjadi saat mengemudi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> 338 Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 Vol. 2, No. 2, Mei 2021, Hal. 338-343|

<sup>2</sup> 338 Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 Vol. 2, No. 2, Mei 2021, Hal. 338-343|

<sup>3</sup> 338 Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 Vol. 2, No. 2, Mei 2021, Hal. 338-343|

Informasi jumlah kecelakaan di Kota Gorontalo selama beberapa tahun terakhir, khususnya 2021-2023, adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Data kecelakaan lalu lintas di wilayah polres kota gorontalo Tahun 2021-2023**

KETERANGAN	TAHUN PENELITIAN					
Penyebab kecelakaan	2021	%	2022	%	2023	%
1. Pengemudi ngantuk	11	28%	7	18%	4	13%
2. Kecepatan tinggi	11	28%	16	42%	12	38%
3. menelepon	3	8%	4	11%	3	9%
4. pengaruh alkohol	15	38%	11	29%	13	41%
Jumlah kecelakaan	40	100%	38	100%	32	100%
Akibat kecelakaan						
1. meninggal dunia	11	8%	9	4%	14	8%
2. Luka Berat	7	5%	8	3%	6	3%
3. Luka ringan	118	87%	214	93%	115	89%
Jumlah	136	100%	231	100%	175	100%
Proses penyelesaian/pertanggung jawaban pidana						
1. Damai/kekeluargaan	86	93%	147	97%	116	97%
2. proses Pengadilan	6	7%	4	3%	4	3%
Jumlah	92	100%	151	100%	120	100%

Sumber : Polres Kota Gorontalo, 2023

Kecelakaan mobil merupakan kejadian terakhir dalam rangkaian episode lalu lintas yang secara kebetulan menyebabkan cedera, kerugian, dan bahkan

kematian. Terjadinya tabrakan mobil berasal dari beberapa variabel, yaitu unsur manusia, unsur jalan, dan unsur biasa. Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, permasalahan lalu lintas sudah menjadi permasalahan umum. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap standar berkendara dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan mobil. Bahkan lalu lintas yang padat sekalipun, jika tidak disesuaikan dengan kelayakan peraturan material dan kantor jalan yang bagus, juga dapat menyebabkan tabrakan mobil.<sup>4</sup>

Individu hanya mengemudikan kendaraannya sesuai keinginan mereka tanpa memperhatikan standar jalan raya. Misalnya, rambu-rambu jalan dan marka jalan menyebabkan tabrakan mobil yang menyebabkan luka-luka dan, yang mengejutkan, banyak korban jiwa.<sup>5</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan penelitian adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum tindak pidana lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

---

<sup>4</sup> 1Simon Erika Simatupang, Tesis: ''Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas Di Bawah Umur (Studi Pada Satlantas Polres Langkat) (Medan: UMSU, 2020), Hlm 1-2

<sup>5</sup> 1Simon Erika Simatupang, Tesis: ''Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas Di Bawah Umur (Studi Pada Satlantas Polres Langkat) (Medan: UMSU, 2020), Hlm



1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Penulis berkeinginan untuk membina informasi di bidang hukum pidana, khususnya dalam hal ini memberikan komitmen untuk mempertimbangkan pelaksanaan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam kasus kecelakaan mobil dalam kerangka hukum pidana. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.
- b) Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti

##### **2. Manfaat praktis**

- a) Memberikan manfaat tambahan untuk menumbuhkan pemikiran, menyusun rancangan ide yang dinamis, serta menentukan kemampuan penulis esai dalam menerapkan informasi yang telah diperoleh.
- b) Berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan internal.
- c) penerapan Undang-Undang Lalu Lintas terhadap kejahatan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa orang lain.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

Dalam pengertian lain, kewajiban pidana disebut *theorokenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang berpusat pada disiplin pelakunya dengan maksud apakah pelakunya dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang terjadi atau tidak.<sup>6</sup>

Dalam pandangan Romli Atmasasmita, komitmen untuk bertanggung jawab atas kegiatan atau imbalan yang akan diterima pencipta bagi seseorang yang merasa dirugikan disebut dengan kewajiban pidana.<sup>7</sup>

Resiko pidana terhadap tindak pidana demonstrasi tidak akan hilang, jika seseorang tidak melakukan perbuatan curang maka ia tidak dapat dimintai tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, seseorang yang dianggap dapat diandalkan secara pidana namun tidak melakukan perbuatan melanggar hukum sudah seharusnya tidak diperkenankan.<sup>8</sup>

Hipotesis dualistik menyatakan bahwa ada sesuatu yang memisahkan kewajiban pidana dan demonstrasi pidana, lebih spesifiknya, kesalahan tidak termasuk dalam komponen demonstrasi pidana, bagaimanapun juga kesalahan merupakan komponen utama dari kewajiban pidana. Dua hal yang berbeda dan harus mempunyai pilihan untuk diisolasi adalah demonstrasi pidana dan kewajiban pidana.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012) Hlm 21

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2000) Hlm 65.

<sup>8</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Ke-3(Jakarta: Bina Aksara. 1985) Hlm 25

<sup>9</sup> Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban

Kesalahan merupakan komponen penting dari kewajiban pidana, sehingga perbedaan antara kualitas demonstrasi dan atribut pelakunya sangatlah mendasar.<sup>10</sup>

Menurut Moeljatno, kewajiban harus terlihat dari perbuatan yang melanggar hukum. Seseorang yang pada awalnya melakukan tindakan penjahat harus dianggap dapat diandalkan secara pidana. Artinya, pelakunya tidak akan dianggap bertanggung jawab jika dia tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.<sup>11</sup>

Menurut Didik Endro Purwoleksono, ada beberapa unsur dalam memutus pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan kesalahan, yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Melewati batas umur yang ditentukan dan mampu bertanggungjawab;
3. Adanya unsur dolus (kesengajaan) atau unsur culpa (kealpaan);
4. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>12</sup>

Kualitas mendalam yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana juga dapat dinilai melalui sudut pandang yang moderat dan bermanfaat, khususnya jika dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

- 1) Sudut pandang pokok, menilai risiko pidana dengan memusatkan perhatian pada keseriusan pengaturan hukum yang berkaitan dengan cara pelaku melakukan perbuatan jahat tersebut.
- 2) Perspektif selanjutnya, dengan menilai mens rea pelaku perbuatan salah berkenaan dengan alasan-alasan atau arti penting pelaku melakukan

---

Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006) Hlm 65.

<sup>10</sup> Ibid, Hlm 15.

<sup>11</sup> Moeljatno, op. cit. Hlm 155.

<sup>12</sup> Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Surabaya: Airlangga University Press, 2016) Hlm 65.

tindak pidana tersebut, sehingga ia dapat memutuskan apakah pelaku melakukan perbuatan melanggar hukum itu dalam tingkat yang serius atau pada tingkat yang serius. tingkat tertentu.

Dalam keseluruhan rangkaian peraturan perundang-undangan yang berbasis adat, kewajiban pidana dihubungkan dengan kesalahan. Kewajiban pidana dalam pandangan keadaan pikiran seperti penalaran yang salah.<sup>13</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana, beban tanggung jawab ditanggung oleh pelaku tindak pidana mengenai alasan pemaksaan pemberian pidana. Seseorang akan mempunyai gagasan tentang kewajiban pidana jika sesuatu atau kegiatan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan itu melanggar hukum, namun seseorang dapat kehilangan gagasan tentang kewajiban jika terdapat unsur dalam dirinya yang menyebabkan meninggalnya orang tersebut. kapasitas individu berhati-hatilah.

Menurut Chairul Huda, alasan demonstrasi yang bersifat kriminal adalah pedoman keabsahan, sedangkan penciptanya dapat ditolak karena kesalahannya. Artinya, seseorang mempunyai kewajiban pidana apabila ia melakukan demonstrasi yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Secara umum, risiko kriminal adalah jenis sistem yang dibuat untuk menanggapi pelanggaran atas tindakan tertentu yang disepakati.<sup>14</sup>

Kitab Undang-undang Pelanggar Hukum tidak dengan jelas menyatakan kerangka tanggung jawab pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam Crook Code sering menyebut kesalahan sebagai tindakan yang disengaja atau ceroboh, namun

---

<sup>13</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Ke-4 (Jakarta: Bina Aksara, 1987) Hlm 23

<sup>14</sup> Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

sayangnya makna kesalahan yang disengaja atau ceroboh tidak dipahami oleh undang-undang. Mungkin tidak ada alasan yang bagus sehubungan dengan kesalahan yang disengaja atau ceroboh, namun mengingat konvensi dan penilaian para ahli yang sah sehubungan dengan pasal-pasal dalam Kode Penjahat, dapat diasumsikan bahwa pasal-pasal ini mengandung unsur-unsur yang disengaja atau tidak disengaja. kecerobohan yang patut dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk menghukum pelaku yang melakukan demonstrasi pidana, selain terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, unsur kekeliruan atau kecerobohan yang disengaja juga harus ditunjukkan.<sup>15</sup>

Peraturan Pidana (selanjutnya diringkas menjadi Kitab Undang-undang Hukum Penjahat) yang menyebabkan terjadinya pelanggaran atau cedera karena kecerobohan terdapat dalam pasal penyertanya yaitu:

Pasal 359 KUHP: Setiap orang yang karena kekurangannya (kecerobohannya) menyebabkan orang lain gigit jari, diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 360 KUHP: 1) Barang siapa karena kekurangannya (kecerobohannya) menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

2) Barangsiapa karena kekurangannya (kecerobohannya) menyebabkan orang lain dirugikan sehingga timbul penyakit atau hambatan dalam menyelesaikan suatu jabatan atau pencarian dalam jangka waktu tertentu, diancam dengan pidana kurungan paling lama 9 (sembilan) bulan. atau penahanan untuk jangka waktu

---

<sup>15</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-52

paling lama 6 (enam bulan) bulan atau denda paling banyak Rp 4.500.000 (4.000.000 500.000 rupiah).

Transportasi merupakan sarana vital dan kunci dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh solidaritas dan kehormatan serta berdampak pada seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya transportasi tercermin dari semakin meningkatnya kebutuhan akan layanan transportasi terhadap mobilitas orang dan barang dagangan dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan ke dan dari dalam negeri. Selain itu, transportasi juga berperan dalam mendukung, memberdayakan dan melaksanakan pembangunan provinsi yang mempunyai potensi namun dapat diciptakan, dengan tujuan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan peningkatan dan hasil-hasil lainnya. Memahami tugas transportasi, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikoordinasikan ke dalam kerangka transportasi umum yang terkoordinasi dan mempunyai pilihan untuk memahami aksesibilitas manfaat transportasi yang menyatu dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan manfaat transportasi yang sistematis, terlindungi, aman, menyenangkan, cepat, tepat, biasa, mudah, dan dengan biaya yang wajar bagi daya beli individu.

Tingginya angka kecelakaan mobil (car crash) sendiri disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor, dengan berbagai elemen yang terkait dengannya, misalnya dalam hal kesehatan fisik, status mental ketika pengemudi sedang kelelahan, dampak minuman keras dan obat-obatan terlarang. Ketidakmampuan pengemudi membuka pintu besar bagi terjadinya kecelakaan serius serta membahayakan keselamatan pengguna jalan



lainnya. Kecerobohan, mengantuk, kurang mampu, lesu, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh-contoh kesalahan pengemudi secara umum. Selain penyebab kecelakaan mobil yang telah dijelaskan di atas, terjadinya tabrakan mobil di area parkir juga dipengaruhi oleh usia pengemudi. Penelusuran informasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menunjukkan bahwa pengemudi berusia 16-30 tahun merupakan penyebab terbesar terjadinya kecelakaan mobil.<sup>16</sup>

## **2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli**

1. Menurut Simons, suatu demonstrasi atau perbuatan dapat bergantung pada izin pidana dengan peraturan perundang-undangan pidana, mengabaikan peraturan pidana, dan dilakukan secara blunder oleh orang yang awas.
2. E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dalam banyak hal disebut perbuatan salah, karena peristiwa tersebut merupakan suatu demonstrasi atau sesuatu yang ceroboh dan akibat-akibatnya (suatu keadaan yang timbul karena adanya suatu demonstrasi kecerobohan).
3. Menurut Moeljatno, menyinggung kegiatan yang dibatasi dan dapat bergantung pada izin pidana berdasarkan peraturan terhadap siapa pun yang mengabaikan larangan tersebut. Kegiatan ini juga harus dilihat oleh masyarakat sebagai penghambat terhadap permintaan sosial yang diharapkan oleh masyarakat.

### **2.2.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana**

---

<sup>16</sup> M. Yasir, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang lain Skripsi 2014, h. 14

Unsur-unsur demonstrasi yang bersifat kriminal dapat dibedakan berdasarkan dua sudut pandang, yaitu sudut pandang hipotetis yang mencerminkan pandangan para ahli yang sah, dan sudut pandang sah yang berkaitan dengan bagaimana demonstrasi itu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan.

### **1. Perspektif Teoritis**

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut:

#### **1. Perbuatan Manusia**

Tindak pidana itu harus menyangkut perbuatan manusia, meliputi perbuatan aktif (tindakan) dan perbuatan pasif (kelalaian atau pengabaian kewajiban).

#### **2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)**

Perbuatan tersebut harus melanggar norma hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **3. Diancam dengan Pidana**

Perbuatan seperti ini harus diancam dengan hukum pidana, artinya dalam undang-undang diatur bahwa pelakunya akan dihukum jika melakukan perbuatan tersebut.

#### **4. Kemampuan Bertanggungjawab**

Pelaku suatu tindak pidana harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya ia berakal sehat dan mampu memahami akibat perbuatannya.

### 5. **Kesalahan(*Schuld*)**

Pelaku harus bersalah atau sadar melakukan perbuatannya. Kesalahan ini ada kaitannya dengan unsur maksud atau tujuan di balik perilaku tersebut.

## **2. Perspektif Undang – Undang**

Menurut sudut pandang hukum, unsur-unsur unjuk rasa pidana direncanakan secara lebih tegas dan mendalam dalam pasal-pasal pedoman hukum. Masing-masing mempunyai persamaan tertentu dalam aturan bahannya, dan pelakunya harus memenuhi semua komponen yang tercantum dalam resep untuk ditolak.

Misalnya, untuk demonstrasi perampokan yang tidak sah, pasal-pasal hukum yang mengatur tentang perampokan akan mencantumkan komponen-komponen yang harus dipenuhi, misalnya demonstrasi mengambil produk orang lain, alasan memiliki barang dagangan secara melawan hukum, bahaya perbuatan yang mengerikan, dll

### **2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek, di antaranya:

#### **1. Berdasarkan KUHP**

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang tercantum pada Bagian II dan Bagian III KUHP.

#### **2. Berdasarkan Cara Merumuskannya**

Perilaku kriminal dibedakan menjadi perilaku kriminal formal dan perilaku kriminal material. Perilaku kriminal formal didasarkan pada aturan

prosedural, sedangkan perilaku kriminal substantif berkaitan dengan aspek substantif dari kejahatan tersebut.

### **3. Berdasarkan Waktu Terjadinya**

Suatu kejahatan dapat terjadi segera atau dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama. Misalnya, pencurian merupakan kejahatan yang dapat terjadi seketika, namun demikian juga penipuan jika terjadi dalam jangka waktu tertentu.

### **4. Berdasarkan Bentuk Kesalahan**

Perilaku kriminal dibedakan menjadi perilaku kriminal yang disengaja dan perilaku kriminal yang tidak disengaja. Maksudnya adalah pelaku dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa bermaksud hal itu terjadi karena kelalaiannya atau perbuatannya yang tidak disadari.

### **5. Berdasarkan Sumbernya**

Tindak pidana dibedakan menjadi umum (applies to all) dan khusus (applies to specific groups or situations).

### **6. Berdasarkan Macam Perbuatannya**

Kejahatan aktif (kejahatan) adalah kejahatan yang melibatkan tindakan seperti pencurian atau penipuan. Sedangkan kejahatan pasif (omission) adalah perbuatan yang terjadi akibat kelalaian dalam melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan bantuan pada saat diperlukan.

### **7. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi**

Tindak pidana dapat dibagi menurut kepentingan sah yang dilindungi, tergantung pada jenis kejahatannya.

#### **8. Berdasarkan Kali Perbuatan**

Suatu tindak pidana terjadi dalam satu perbuatan, sedangkan rangkaian tindak pidana tersusun atas beberapa perbuatan yang saling berkaitan dan saling melengkapi.

#### **9. Berdasarkan Pengaduan**

Perbuatan curang yang biasa adalah kegiatan yang dapat diperiksa dan didakwa oleh kepolisian dengan praktis tidak ada keluhan dari pihak tertentu, sedangkan delik gerutu memerlukan adanya keberatan yang berwenang dari pihak yang merasa dirugikan agar pendakwaan dapat diselesaikan.

#### **10. Berdasarkan Subjek Hukum**

Pelanggaran *communia* adalah perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan pelanggaran *propria* adalah perbuatan yang harus dilakukan oleh individu tertentu yang mempunyai kemampuan luar biasa.<sup>17</sup>

### **2.3 Tinjauan Umum Kecelakaan Lalau Lintas**

Kecelakaan seperti yang ditunjukkan oleh jenis kecelakaan memiliki atribut yang dapat didelegasikan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

1. *Angle* : Kendaraan yang bertabrakan dari arah yang berbeda tetapi tidak dari arah sebaliknya.
2. *Back - End* : Kendaraan yang menabrak kendaraan lain yang bergerak pada arah yang sama.
3. *Side Wipe* : Kendaraan yang bergerak dan menabrak kendaraan lain dari samping pada saat kendaraan tersebut melaju pada arah yang sama atau sebaliknya.
4. *Head On* : Kendaraan yang bertabrakan dari arah berlawanan, tidak disebut tabrakan, umumnya orang menyebut hal seperti ini sebagai dampak adu kambing.
5. *Backing*: Tabrakan ini terjadi ketika sebuah kendaraan berpindah dan menabrak kendaraan lain atau sesuatu yang mengakibatkan musibah<sup>18</sup>

Tabrakan mobil yang disebabkan oleh pengguna opiat dan menimbulkan korban jiwa dapat disebut dengan berbagai kecelakaan mobil. Pengguna opiat dapat menabrak pengguna jalan lain atau kendaraan lain di dekatnya dan menyebabkan kerugian. Tabrakan mobil ini dapat menimbulkan luka ringan, luka berat bahkan meninggal dunia.

Sifat-sifat di atas dapat dijadikan pedoman untuk lebih berhati-hati saat mengemudikan kendaraan. Perhatikan kondisi sekitar dan kondisi kendaraan serta kondisinya, sehingga Anda dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan selama melakukan perjalanan. Melihat tabrakan mobil bukan hanya kekurangan pengemudi.

---

<sup>18</sup> Ibid 38

### 2.3.1 Pengertian Kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan adalah peristiwa yang sangat rumit, karena dapat memiliki banyak variabel penyebab, kecelakaan mobil dapat disebabkan oleh manusia, mesin atau kendaraan, jalan raya, dan cuaca. Unsur manusia dipengaruhi oleh pengemudi, pemudik, penggunaan jalan, faktor kendaraan dipengaruhi oleh kendaraan non mekanis, kendaraan mekanis. Faktor jalanan dipengaruhi oleh kesopanan jalan, perkantoran jalan dan variabel alam dipengaruhi oleh iklim dan topografi. Kecelakaan mobil adalah kekecewaan terhadap presentasi setidaknya satu bagian pengemudi yang mengakibatkan kematian, cedera serius, atau potensi kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas biasa dapat diklasifikasikan menjadi tidak kurang dari empat klasifikasi, antara lain kecelakaan beruntun, kecelakaan tunggal, kecelakaan pejalan kaki, dan kecelakaan benda tetap.<sup>19</sup>

Sesuai Peraturan no. 22 Tahun 2009 dalam Paulus Gerhard, kecelakaan mobil adalah peristiwa jalanan yang mengejutkan dan tidak terduga termasuk kendaraan terlepas dari pengguna jalan lainnya, yang mengakibatkan kerugian manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan disebabkan oleh berbagai variabel yang terjadi secara tidak sengaja pada waktu tertentu dan tidak dapat diantisipasi dengan pasti. Dari beberapa pengertian tabrakan mobil, kita cenderung berasumsi bahwa tabrakan mobil adalah peristiwa lalu lintas yang mengejutkan dan mengagetkan yang sulit diperkirakan kapan dan di mana akan terjadi, termasuk tidak kurang dari satu kendaraan bermesin yang dapat mengakibatkan kecelakaan

---

<sup>19</sup> (Khisty dan B.Kent Lall, 2016).



ringan. atau luka serius pada orang yang bersangkutan. korban jiwa, dan kerugian materil.

1. Atribut Tabrakan Otomatis Berdasarkan Peraturan No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, ciri-ciri tabrakan mobil dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Kecelakaan mobil ringan, khususnya kecelakaan yang mengakibatkan kerugian pada kendaraan atau produk potensial.
- b. Kecelakaan mobil sedang, khususnya kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan membahayakan kendaraan atau produk potensial.
- c. Kecelakaan mobil serius, khususnya kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia atau cedera serius pada orang yang bersangkutan.

### **2.3.2 Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas**

Orang yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan merupakan perpaduan antara keadaan dan perilaku pengemudi saat mengemudi. Sejujurnya, ada keterkaitan dan kolaborasi yang tepat antara elemen-elemen fundamental (manusia, kendaraan, jalan, dan iklim) dengan keamanan lalu lintas yang dirancang oleh dewan yang ditangani oleh orang-orang tersebut.

Tabrakan mobil yang dialami pengemudi sangat dipengaruhi oleh cara pandang dan perilakunya. Kecepatan yang tidak perlu dan tidak sepenuhnya diatur sesuai pedoman lalu lintas merupakan pelanggaran paling tinggi dan menjadi penyebab kecelakaan. Selain itu, rasa lelah dan pengaruh minuman keras serta obat-

obatan juga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan, meski tidak setinggi kecepatan berlebihan. Kelelahan sangat mempengaruhi kemampuan pengemudi, kelelahan justru dapat mempengaruhi fokus dan tidak menutup kemungkinan dapat melakukan pelanggaran yang berujung pada ketidakdisiplinan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Husni, penyebab terjadinya kecelakaan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) faktor, yaitu unsur manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan variabel ekologi.

- a. Elemen Manusia Variabel manusia mempunyai peranan yang sangat dominan, karena terdapat banyak sekali elemen yang mempengaruhi perilaku, seperti pengemudi dan orang yang berjalan kaki. Seperti yang ditunjukkan oleh Eka dan Swaputri (2018), kualitas orang sebagai tuan rumah yang berdampak pada risiko kecelakaan mobil antara lain: usia, pengalaman berkendara, cara berperilaku mengemudi, dan perilaku minum – cocktail.
- b. Elemen Kendaraan Kendaraan dapat menjadi salah satu komponen penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya, khususnya karena kondisi khusus yang tidak layak jalan atau penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi khusus yang tidak laik jalan, misalnya rem blong, motor tiba-tiba berhenti, ban pecah, lampu mati pada malam hari, dan sebagainya. Sementara itu, penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya dengan asumsi kendaraan kelebihan beban, penumpang tetap berada di atas kendaraan. atap kendaraan.
- c. Elemen Jalan : Jalan juga merupakan salah satu variabel penyebab terjadinya tabrakan mobil, misalnya kerusakan pada permukaan jalan, misalnya terdapat

lubang besar yang sulit dihindari oleh pengemudi, kondisi matematis jalan yang rusak, misalnya tingkat kecelakaan. kemiringannya terlalu kecil atau terlalu besar pada saat menikung.

- d. Elemen Ekologis Keadaan alam akan menambah auto tabrakan. Kurangnya iklim jalan menyebabkan berkurangnya kenyamanan pengemudi, hal ini akan menyebabkan berkurangnya kemampuan mengendalikan kendaraan.

Sesuai Peraturan transit no. 22 Tahun 2009, Pengemudi adalah orang perseorangan yang mengemudikan kendaraan bermotor yang mempunyai Surat Izin Mengemudi. Setiap orang yang memanfaatkan jalan wajib bertindak secara sistematis dan mencegah hal-hal yang dapat melemahkan semangat, membahayakan kesejahteraan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat merugikan jalan. Memenuhi pengaturan mengenai kelas jalan, rambu dan marka jalan, alat penanda lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat, perkembangan lalu lintas, berhenti dan berangkat, prasyarat khusus dan kelaikan jalan kendaraan bermotor, penggunaan kendaraan bermotor, peringatan dengan suara dan cahaya , kecepatan tertinggi atau terendah, metodologi pengiriman individu, sistem untuk menghubungkan dan menghubungkan kendaraan yang berbeda.<sup>20</sup>

## **2.4 Tinjauan Umum Tindak Pidana Lalu Lintas**

Makna Peraturan Pidana atau *Nullum Delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* sebagaimana diamanatkan dalam Kitab Peraturan Pidana Pasal

---

<sup>20</sup> K MAHESA · 2021 — *Kecelakaan lalu lintas*

1 ayat (1): “Suatu kejadian tidak dapat ditolak, dengan cara lain selain dari kekuatan pedoman peraturan pidana yang berlaku. sebelum itu.”.<sup>21</sup>

Sudarsono mengemukakan, peraturan pidana pada hakikatnya adalah peraturan pidana adalah undang-undang yang mengatur perbuatan salah dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan demonstrasi tersebut dikompromikan dengan disiplin yang merana.<sup>22</sup>

Menurut Moeljatno, peraturan pidana sangat penting bagi peraturan umum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan landasan dan aturan bagi:

1. Cari tahu kegiatan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang dilarang, disertai bahaya atau persetujuan sebagai hukuman khusus bagi siapa pun yang menyalahgunakan penolakan tersebut.
2. Putuskan kapan dan dalam kasus apa orang-orang yang mengabaikan larangan-larangan ini mungkin akan bergantung atau dijatuhi hukuman pidana karena telah dikompromikan.
3. Putuskan bagaimana hukuman pidana akan diselesaikan jika seseorang dikaitkan dengan mengabaikannya.<sup>23</sup>

Satu lagi pengertian peraturan pidana Menurut Simons (*Utrecht*) dalam bukunya *Leerboek Nederlands Strafrecht* tahun 1937, memberikan pengertian yang menyertai peraturan pidana: Peraturan pidana adalah segala permintaan dan penolakan yang dipaksakan oleh negara dan yang dilakukan dengan disiplin (pidana) siapapun. tidak patuh, setiap pedoman yang menentukan keadaan akibat

---

<sup>21</sup> L. J. van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hlm. 324

<sup>22</sup> Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 216

<sup>23</sup> Ibid

hukum dan setiap asas untuk mengarahkan (memaksa) dan menyelesaikan perbuatan salah.<sup>24</sup>

#### **2.4.1 Dasar Hukum Aturan Lalu Lintas**

Tindak pidana lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja atau sembarangan memerlukan pertanggungjawaban atas kegiatannya. Kesengajaan atau kecerobohan merupakan komponen kesalahan yang terdapat dalam Pasal 316 ayat (1) Peraturan No. 22 Tahun 2009 (Peraturan LLAJ). Demonstrasi pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan pada Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai peraturan di luar kodifikasi, Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 juga mengatur teknis prosedur dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Tindakan ini mencakup, di samping hal-hal lain, ujian. Dalam Peraturan ini diatur bahwa pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan dengan cara:

- 1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang – undang ini.<sup>25</sup>

Sesuai Pasal 106 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor yang bepergian harus setuju dengan pengaturan:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib untuk bepergian mengemudikan kendaraan dengan bijaksana dan dengan fiksasi penuh.

---

<sup>24</sup> Moeljatno, Asas – asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 8

<sup>25</sup> Ruslan Renggong, HUKUM Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP, (Rawungan-Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group 2016), h. 211.

- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memperhatikan keselamatan orang yang berjalan kaki dan bersepeda.
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menyetujui pengaturan mengenai persyaratan khusus dan kelayakan jalan.
- 4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menaati peraturan:
  - A. Rambu perintah atau rambu larangan
  - B. Marka jalan;
  - C. gadget yang melaporkan lalu lintas;
  - D. Perkembangan lalu lintas;
  - e. Jeda dan parkir;
  - F. Perhatian dengan suara dan cahaya;
  - G. Kecepatan paling ekstrim atau paling lambat; dan tambahan
  - H. Kopling dan koneksi tindakan dengan kendaraan yang berbeda.
- 5) Pada saat memeriksa kendaraan bermesin, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermesin wajib menunjukkannya:
  - A. Surat wasiat pendaftaran kendaraan mesin atau autentikasi pengujian kendaraan mekanis;
  - B. Izin mengemudi;
  - C. Verifikasi kemajuan melalui penilaian sesekali; sebaik
  - D. Bukti substansial lainnya.
- 6) Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dengan setidaknya empat roda keluar dan berjalan dan penumpang yang duduk di dekatnya harus mengenakan tali pengaman.

- 7) Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor minimal roda empat yang tidak dilengkapi penghalang jalan dan penumpang yang duduk di dekatnya wajib mengenakan tali pengaman dan topi yang memenuhi pedoman umum Indonesia.
- 8) Setiap orang yang mengendarai sepeda motor tanpa henti hendaknya mengenakan pelindung kepala yang memenuhi pedoman masyarakat Indonesia
- 9) Setiap orang yang mengendarai sepeda motor tanpa gerbong samping dilarang membawa mutiple (satu) orang pelaku perjalanan.<sup>26</sup>

#### **2.4.2 Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas**

Ada dua pedoman dalam menangani tabrakan mobil yang mengakibatkan luka serius atau bahkan kematian. Pedoman pokok yang mengarahkannya ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Penjahat dan yang kedua adalah Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan yang memberi pengertian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan mobil.

Kedua pedoman ini sama-sama mengendalikan demonstrasi kriminal yang kekurangannya mengakibatkan korban dirugikan atau bahkan meninggal. Persetujuan dalam KUHP ada pada Pasal 359 dan Pasal 360, sedangkan dalam Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311. KUHP mengatur karena kecerobohan membuat orang lain mati atau mati. dirugikan, meskipun Peraturan LLAJ mengatur kecerobohan dan aktivitas yang disengaja.

Ini memisahkan antara kesalahan besar, kecerobohan dan kesengajaan. Kebingungan adalah representasi yang harus mampu dilakukan seseorang.

---

<sup>26</sup> Undang-undang lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Surabaya: Kesindo utama 2013).h. 64.



Kecerobohan merupakan unjuk rasa yang terkesan tidak adanya rasa was-was dan berakibat pada pertaruhan, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja di sini adalah unjuk rasa yang diketahui secara pasti oleh seseorang merupakan unjuk rasa yang tidak berdasar.

Dihubungkan dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan: “Dalam hal suatu demonstrasi termasuk dalam suatu pedoman pidana umum, maka diatur pula dalam suatu pedoman pidana luar biasa, maka dalam hal itu hanya satu pidana tertentu saja. diterapkan.”

Pemanfaatan standar-standar yang lebih jelas ini juga dikendalikan oleh salah satu standar, khususnya pedoman *Lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa aturan penerjemahan yang sah menyatakan bahwa peraturan-peraturan tertentu menggantikan peraturan-peraturan umum..

Pasal 229 Peraturan LLAJ memuat beberapa klasifikasi mengenai kecelakaan mobil menjadi 3 klasifikasi, yaitu:

- a. Tabrakan mobil ringan adalah tabrakan mobil yang mengakibatkan kerugian pada kendaraan dan juga produk.
- b. Tabrakan mobil sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerugian pada kendaraan serta barang dagangan.
- c. Tabrakan mobil serius adalah kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cedera serius pada orang yang bersangkutan. Secara umum, Pasal 234 ayat (1) Peraturan LLAJ juga mengatur komitmen dan kewajiban pengemudi, pemilik kendaraan bermesin, serta perusahaan angkutan yang: Pengemudi, pemilik kendaraan bermesin, atau perusahaan angkutan terbuka berpotensi bertanggung

jawab atas kecelakaan yang terjadi. dialami oleh para pelancong dan juga pemilik produk atau calon pihak luar karena kecerobohan pengemudi.

Ketentuan Pasal 234 ayat (1) tidak berlaku lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (3):

- a. Ada kondisi meyakinkan yang tidak bisa dihindarkan atau di luar kapasitas pengemudi.
- b. Disebabkan oleh cara berperilaku korban sendiri atau orang luar juga
- c. Disebabkan oleh perkembangan individu dan juga makhluk meskipun tindakan pencegahan telah diambil.

Pasal 236 Peraturan LLAJ mengatur tentang imbalan bagi pihak yang menyebabkan tabrakan mobil yang menyatakan hal itu:


- 1) Pihak yang menyebabkan kecelakaan mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya diselesaikan berdasarkan pilihan pengadilan.
- 2) Komitmen kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kecelakaan mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan apabila terdapat kesepakatan yang tenteram di antara pihak-pihak yang bersangkutan.


Melihat gambaran di atas, cenderung ada anggapan bahwa kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan mobil yang hanya mengakibatkan kerugian materil atau kemalangan tanpa adanya korban jiwa dalam kecelakaan tersebut adalah suatu bentuk ganti rugi atau penggantian materil.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sianturi S.R, 2002, Asas-asas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya, Jakarta, Storia Grafika

## 2.5 Kerangka Pikir





## 2.6 Definisi Operasional

1. Aktivitas yang menyalahgunakan peraturan transit: Pelaku melakukan aktivitas yang bertentangan dengan pedoman lalu lintas yang berlaku di suatu ruang.
2. Kecelakaan: Terjadi kecelakaan atau kejadian yang mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan pada kendaraan.
3. Korban jiwa orang lain: Kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya sedikitnya satu orang yang bukan merupakan penyebab kecelakaan tersebut.

Dengan demikian, tindak pidana ini dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis eksplorasi hukum yang dilakukan pencipta menggunakan strategi pengujian yuridis eksperimental, khususnya teknik eksplorasi yang terjun langsung ke lapangan dan memanfaatkan sumber-sumber informasi penting. Alasan penggunaan teknik penelusuran yang tepat adalah karena diperlukan persepsi di balik layar dalam upaya menunjukkan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan rekomendasi dari para ahli, pakar Polda Gorontalo Kota. Teknik metodologi yang digunakan oleh penciptanya adalah strategi yuridis dan metodologi humanistik, yaitu teknik metodologi yuridis dimana pendekatan pemeriksaan dilakukan untuk mengkaji suatu permasalahan dari sudut pandang yang sah dan disengaja serta sebagai pedoman pengambilan keputusan yang dapat digunakan sebagai alasan untuk membedah efek samping sah yang muncul. Sedangkan metodologi humanistik digunakan untuk memusatkan perhatian pada suatu permasalahan yang ada di mata masyarakat atau iklim daerah setempat dengan maksud dan tujuan yang melatarbelakangi memperoleh suatu kenyataan, yang dibuntuti dengan menelusuri permasalahan tersebut, membedakan permasalahan tersebut serta mencari dan melacak jawaban untuk masalah ini. Dengan demikian, metodologi yuridis humanistik adalah metodologi yang melihat pada realitas yang terjadi. Sehingga perbincangan tersebut selesai dengan mempertimbangkan kenyataan dan informasi yang didapat dari lapangan serta segala hasil pertemuan dengan narasumber dan kajian

penulisan. Kemudian penanggulangan permasalahan tersebut dibicarakan dan dibahas.<sup>28</sup>

### **3.2 Objek Penelitian**

Objek pemeriksaan yang akan dipusatkan dalam pendalaman ini adalah pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kerugian pada nyawa orang lain.

### **3.3 Lokasi dan waktu penelitian**

Untuk memperoleh informasi yang tepat dan informasi yang perlu penulis catat dalam bentuk hard copy peraturan ini, penulis mengarahkan penelitian ke Polres Kota Gorontalo Kota, Jl. Kalengkongan Berdaulat, Tenda, Lokal. Hulonthalangi, Kota Gorontalo. Dalam memilih lokasi eksplorasi, karena di lokasi tersebut sudah tersedia informasi lengkap untuk menangani perbuatan salah yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, sedangkan waktu penelitian di mulai dari 24 April sampai 24 Mei 2024.

### **3.4 Jenis Dan Sumber Data**

Data primer dan data sekunder adalah dua jenis data penelitian. Data yang diperoleh dari subjek penelitian dikenal sebagai data primer. Untuk penelitian normatif, data sekunder berasal dari temuan langsung dari sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan internet.

#### **1. Data Primer**

Data primer dikumpulkan dari Polresta Kota Gorontalo sebagai bagian dari Upaya pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. dengan melakukan penelitian di lapangan, juga dikenal

---

<sup>28</sup> soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, UI press , Jakarta , 1982 hal.10

sebagai wawancara, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan untuk digunakan sebagai referensi, tetapi pertanyaan yang ingin ditanyakan harus relevan dengan situasi saat wawancara dilakukan.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari data atau informasi untuk mendukung data primer mengenai judul penulisan, yaitu mencari data yang bersifat sekunder, yaitu data yang berkaitan atau berhubungan dengan bahan primer. Data sekunder dapat digunakan untuk menganalisis perlindungan terhadap pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan teknik mencari dan menggabungkan serta meneliti bahan atau data pustaka yang berasal dari data sekunder yang berkaitan dengan judulnya serta pokok permasalahannya.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri:

- 1) Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan
- 2) KUHP

b. Bahan hukum sekunder untuk melengkapi bahan hukum primer, misalnya terdridari buku-buku, jurnal ilmiah dan internet.

c. Bahan hukum tersier, yaitu mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, untuk menjelaskan makna atau kalimat yang ada agar mudah dibaca, contohnya seperti kamus.

### **3.5 Populasi dan sampel**

3.5.1 populasi dapat berupa kumpulan atau item, peristiwa, kasus, dengan kualitas atau sorotan serupa. Penulis berbincang dengan anggota terkait



di Polres Gorontalo Kota.

3.5.2 Sampel dalam penelitian ini adalah Divisi Polres Gorontalo Kota dengan berbicara kepada 2 orang spesialis lalu lintas.

### **3.6 Teknik pengumpulan Data**

Pada penelitian ini cara perolehan datanya menggunakan teknik sebagai berikut:

- a) Wawancara, khususnya metode pengumpulan informasi dengan memanfaatkan tanya jawab (*Interview*) yang terorganisir
- b) Dokumentasi, yaitu laporan pencatatan khusus yang dihubungkan dengan informasi yang diperlukan
- c) Observasi, yaitu langkah pencatatan data yang dilakukan dan dilihat pada saat pemeriksaan selanjutnya.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Cara pemeriksaan informasi yang penulis catat dalam *hard copy* peraturan ini adalah prosedur penyelidikan informasi yang subjektif, khususnya pengumpulan informasi, kualifikasinya. kemudian menghubungkan hipotesis yang terkait dengan masalah tersebut dan terakhir mencapai penentuan untuk menentukan hasilnya. Metodologi subjektif adalah suatu pendekatan untuk menguraikan hasil-hasil penelitian sehingga menghasilkan informasi pemeriksaan yang jelas, khususnya informasi yang diungkapkan oleh responden yang dicatat dalam bentuk hard copy atau lisan serta cara berperilaku yang asli, lengkap dan terpusat pada umumnya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Mukti fajar & yulianto achmad , 2010 hal. 192

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kepolisian Resor Gorontalo Kota merupakan Polres yang berada di ibu Kota Provinsi Gorontalo lebih tepatnya berada di wilayah Kota Gorontalo, Kepolisian Resor Gorontalo Kota atau Polres Gorontalo Kota merupakan satuan pelaksana tugas Polri di wilayah Kota Gorontalo. Polres Gorontalo Kota yang beralamat di Jl. P. Kalengkongan No. 31 Kel. Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Secara total wilayah hukum Polres Gorontalo Kota meliputi seluruh wilayah Kota Gorontalo yang memiliki luas 79,03 Km<sup>2</sup> dan terdiri dari 9 kecamatan dan 50 kelurahan. Dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya, Polres Gorontalo Kota dipimpin oleh seorang perwira Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Gorontalo dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-harinya dan diwakili oleh seorang Wakapolres yang berpangkat Komisaris Polisi

Kantor Polres Gorontalo Kota terdiri atas beberapa bagian, satuan fungsi, dan seksi yakni : Bagian Oprasional, Bagian Perencanaan, Bagian Sumberdaya, Satuan Intelkam, Satuan Reserse kriminal, Satuan Resnarkoba, Satuan Sabhara, Satuan Lalu Lintas, Satuan Pembinaan Masyarakat (Bimnas), Satuan Tahanan dan barang bukti dan seksi lain seperti Seksi Umum, Seksi keuangan, Seksi Propam,

Seksi Teknologi Informasi Polisi, serta 7 Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari.

#### **4.1.1 Sejarah Polres Gorontalo Kota**

Awalnya di Kota Gorontalo Tahun 1960 Kepolisian di kedua Daerah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, hanya satu kantor berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya dikelurahan Tenda yang sekarang di gunakan sebagai kantor Sat Lantas (Pengurusan SIM). Kemudian pada tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komres 1960 Gorontalo dan Kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905 Gorontalo.

Komres 1905 Gorontalo dipimpin oleh seorang Danres (Komanan Resort) A. Letkol Pol. Sam Parangan dari tahun 1978 s/d 1981, dengan dibawah 3 (tiga) Sektor masing-masing sebagai berikut :

1. Komsek 1905-01 Kota Utara
2. Komsek 1905-02 Kota Selatan
3. Komsek 1905-03 Kota Barat

Pada tahun 1982 nama Komres 1905 Gorontalo diganti dengan nama Koresta 1505 Gorontalo (Komandan Resort Kota 1505 Gorontalo). Dipimpin oleh Letkol Pol. Bintoro Masduchy dari tahun 1981 s/d 1984 istilah Koresta 1505 Gorontalo diganti dengan nama Polresta Gorontalo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo) dipimpin oleh Letkol Pol. Ali Hanafiah (bertugas selama 4 bulan).

Nama Polresta Gorontalo diganti menjadi Polres Gorontalo dan terakhir berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo nomor : Kep/203/VIII/2012 tanggal 31

Agustus 2012 Polres Gorontalo diubah namanya menjadi Polres Gorontalo Kota, yang membawahi 7 polsek masing-masing;


1. Polsek Defenitif (Type Rural) yakni :
2. Polsek Kota Utara
3. Polsek Kota Selatan
4. Polsek Kota Barat
5. Polsek Kota Timur
6. Polsek Persiapan (Type Pra Rural) yakni:
7. Polsek Kota Tengah
8. Polsek Duingi
9. Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo.

### Struktur Organisasi Polresta Gorontalo Kota

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT  
KEPOLISIAN RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR

#### STRUKTUR ORGANISASI DAN DAFTAR SUSUNAN PERSONEL PADA TINGKAT POLRES

##### 1. STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT POLRES



#### **4.1.2 Visi Misi Polres Gorontalo Kota**

##### **A. Visi**

Polres Gorontalo kota mempunyai visi :

“ Terwujudnya Polres Gorontalo Kota yang professional, modern dan terpercaya”.

##### **B. Misi**

Misi Polres Gorontalo Kota adalah :

- Mewujudkan pelayanan Publik secara prima terhadap masyarakat serta didukung oleh sumber daya manusia dan prasarana pendukung;
- Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan;
- Memberikan dukungan kepada masyarakat berupa bimbingan, penyuluhan dan pengembangan potensi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum;
- Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas di setiap kelurahan dalam di setiap kelurahan dalam mengimplementasikan strategi Polmas;
- Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- Menggalakkan seluruh anggota Polres Gorontalo Kota guna memberikan deteksi dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan kerawanan kamtibmas di wilayah Polres Gorontalo Kota.

#### **4.1.3 Tugas Dan Wewenang**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Menegakkan hukum; dan
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- menerima laporan dan/atau pengaduan;
- membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- mencari keterangan dan barang bukti;

- menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;



- mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.<sup>30</sup>

## **4.2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang**

### **Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang.**

#### **4.2.1. *Penal*/Dalam Pengadilan**

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan pengertian kekuasaan kehakiman yang tercantum pula dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan merupakan tempat bagi warga negara mencari dan menyelesaikan masalah secara adil. Untuk mewujudkan keadilan tersebut ditangan hakimlah ditentukan putusan masalah yang dibawa ke pengadilan. Begitu berat tugas yang diemban seorang hakim karena keputusan yang dibuat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>30</sup> <https://polrestagorontalo.com>

**Tabel 2. Data Proses Penyelesaian/Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polres Kota Gorontalo Tahun 2021-2023**

Proses Pengadilan	Proses penyelesaian/pertanggung jawaban pidana						Total
	2021	%	2022	%	2023	%	
	6	7%	4	3%	4	3%	14

Sumber data: Polres Gorontalo Kota

Proses pemeriksaan perkara oleh Pengadilan diawali setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang. Hakim dalam menetapkan hari sidang memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di Sidang Pengadilan. Ketentuan tersebut dinyatakan dalam Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian hakim meminta kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan. Selanjutnya Hakim Ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila ternyata terdakwa tidak mengerti, Penuntut Umum atas permintaan Hakim Ketua wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Selanjutnya apabila dalam perkara tersebut ada barang buktinya, maka Hakim Ketua Sidang memperlihatkan barang bukti itu kepada terdakwa dan

menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dan jika perlu benda itu diperlihatkan oleh Hakim Ketua sidang kepada Saksi. Di samping itu, apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu. Hal ini diatur dalam Pasal 181 ayat 1,2 dan 3 KUHAP

Setelah dianggap selesai, Hakim Ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim Ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa atau Penasehat Hukum dengan memberikan alasannya. Setelah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan (vonis) dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Adapun musyawarah harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. (Pasal 182 ayat 2, 3 dan 4 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim, jika hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka

hakim menjatuhkan pidana, hal ini dinyatakan dalam Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim tergantung dari hasil musyawarah dan hasil mufakat para Hakim dengan berdasar pada penilaian yang diperoleh dari isi Surat Dakwaan dengan disertai segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.

Memeriksa suatu perkara pidana di Sidang Pengadilan seorang Hakim harus berdasarkan isi Surat Dakwaan. Berdasarkan pada landasan inilah Hakim Ketua Sidang memimpin dan mengarahkan jalannya seluruh pemeriksaan, baik yang menyangkut pemeriksaan alat-alat bukti atau berkenaan dengan barang bukti. Berdasarkan suatu Dakwaan, Hakim memeriksa suatu perkara pidana, pemeriksaan tersebut harus berada dalam batas-batas yang termasuk dalam Surat Dakwaan. Proses pemeriksaan di Sidang Pengadilan adalah merupakan bagian yang terpenting dari Hukum Acara Pidana karena pemeriksaan tersebut menjadi dasar musyawarah Majelis Hakim dalam mengambil keputusannya.

Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan :

Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, Saksi, Penasehat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

Sedangkan dalam Pasal 182 ayat 4, dinyatakan bahwa :

Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Mengenai Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum diatur dalam Pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan :

Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut batal demi hukum.

#### **4.2.2. *Non penal/ Restorative Justice***

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”.<sup>31</sup>

*Restorative justice* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum

---

<sup>31</sup> Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), h. 4.

adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.<sup>32</sup> Menurut Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.<sup>33</sup>

Munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Di dalam praktek sistem peradilan di Indonesia terdapat perkembangan mengenai konsep tujuan pemidanaan, mulai *retribution* yang merupakan bentuk pembalasan secara absolut terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, tanpa harus

---

<sup>32</sup> Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, dalam Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Volume 5 Nomor 01, h. 86.

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), h. 4.

melihat dampak dan manfaat lebih jauh. Kemudian ada konsep *restraint* yang bertujuan menjauhkan (mengasingkan) pelaku kejahatan dari kehidupan masyarakat, agar masyarakat aman, tenang, terhindar dari keresahan dari ulah kejahatan serupa. Ada juga konsep deterrence individual dan general deterrence, yang dimaksudkan agar hukuman membuat si pelaku secara individual merasa jera (*individual deterrence*) atau sekaligus ditujukan supaya dijadikan Sebagai contoh masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa (*general deterrence*) Perkembangan selanjutnya adalah konsep reformation atau rehabilitation, suatu bentuk penghukuman yang dimaksudkan untuk memperbaiki atau merehabilitasi si pelaku kejahatan agar pulih menjadi orang baik yang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya.

Kedudukan *restorative justice* di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.

### **1. *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas**

Dalam hal penanggulangan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas telah banyak diatur di dalam Undang-undang. Tetapi penanggulangan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam mewujudkan pemulihan (*restorative*) secara hakiki yang melindungi hak asasi manusia tidak secara eksplisit di atur lengkap oleh Undang-undang tersebut. Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak apat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang memungkinkan diterapkannya *restorative justice*. Artinya, secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberi dasar legitimasi penerapan konsep *restorative justice* dalam praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika perubahan hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi. Pengabaian konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia



berarti pengabaian terhadap korban dan keluarganya serta anggota masyarakat yang terpengaruh atas terjadinya kejahatan itu.

Belajar dari sistem peradilan pidana di negara lain yang telah lama menerapkan basis hak asasi manusia dengan tujuan mencapai keadilan, musyawarah sebagai proses dalam penyelesaian perkara pidana tampaknya bukanlah hal yang baru diberlakukan. Model *Plea Bargaining* Sistem yang diterapkan oleh Amerika Serikat adalah salah satu contohnya. Model ini mengedepankan pada suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya. Motivasi dari negosiasi tersebut yang paling utama adalah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana. Sedangkan sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesuka relaan tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya. Selain Amerika Serikat, negara Jepang juga telah menggunakan Sistem pengedepanan pada kesepakatan atau musyawarah dalam menyelesaikan perkara pidana. Konsep tersebut dikenal sebagai istilah konsep abolisme. Bahkan Sistem ini menekankan pada penyelesaian musyawarah terlebih dahulu, daripada penggunaan litigasi. Konsep ini dilandasi oleh pandangan bahwa Sistem pidanaaan bukan hanya satu-satunya cara terbaik untuk menghadapi kejahatan dan kejahatan bukanlah sesuatu yang terjadi mendahului Sistem Hukum Pidana, melainkan merupakan hasil dari pelaksanaan Sistem dalam hukum pidana tersebut, serta pandangan bahwa pelaku kejahatan bukanlah makhluk terasing dan berbeda dengan wargamasyarakat lain. Hal ini menunjukkan bahwa wawancara musyawarah didalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) dapat dimungkinkan terjadi,

tergantung dari konsep yang bagaimana yang sesuai diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana yang ekisis tersebut.<sup>34</sup>

Adapun data proses penyelesaian/pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkannya hilangnya nyawa seseorang sebagai berikut

**Tabel 3. Data Proses Penyelesaian/Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polres Kota Gorontalo Tahun 2021-2023**

<b>Proses (<i>restorative justice</i>)</b>	<b>Proses penyelesaian/pertanggung jawaban pidana</b>						<b>Total</b>
	<b>2021</b>	<b>%</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>	<b>2023</b>	<b>%</b>	
	<b>86</b>	<b>93%</b>	<b>147</b>	<b>97%</b>	<b>116</b>	<b>97%</b>	

Sumber data: Polres Gorontalo Kota.

Meskipun demikian di dalam praktiknya tidak semua pihak yang sedang berperkara mau untuk melakukan musyawarah, banyak mereka yang menolak untuk melakukan musyawarah. Pihak yang mempunyai kemungkinan terbesar untuk menolak diadakanya upaya musyawarah. Hal ini menjadi gambaran untuk kita bahwa dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana tidak hanya dengan pembuatan Undang-undang yang baik. Akan tetapi kemauan kedua belah pihak untuk saling berperan aktif dala menyelesaikan sengketa diantara kedua belah pihak akan menjadi salah satu bentuk upaya *restorative justice*.

Namun di Indonesia sendiri dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* sudah mulai digunakan oleh hakim, meski demikian belum secara menyeluruh digunakan oleh hakim dalam kebijakannya.

<sup>34</sup> Ridwan Mansur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010),h. 243.

Ketentuan pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan,”Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000-, (dua belas juta rupiah).”

Maka Hakim dalam menimbang perbuatan Terdakwa yang telah melanggar Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melihat muatan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut. Unsur-unsur tersebut yang termuat sebagai berikut:

1. Setiap orang

Unsur dari “Setiap Orang” memiliki pengertian sama dengan “Barang Siapa” dalam KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Unsur kedua ini sesuai Pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan: setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

3. Karena Kelalaiannya

Kelalaian/kealpaan atau Culpa diartikan kurangnya kehati-hatian atau kelalaian, kekurangwaspadan atau keteledoran. Perkataan Culpa dalam arti

luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan.

#### 4. Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas

Akibat dari cara Terdakwa mengemudi dengan tidak berhati-hati terjadi kecelakaan dan menabrak korban. Unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

#### 5. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Dari akibat kecelakaan tersebut, perbuatan dari pelaku mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terpenuhi menurut hukum

Dari penjelasan diatas, pada dasarnya diketahui adanya unsur kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana-tindak pidana tertentu menurut pembentuk undangundang harus mencantumkan unsur kesalahan.<sup>35</sup>

Tindakan Terdakwa, menurut UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 235 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/ atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Maka berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak keluarga pelaku atau terdakwa dengan cara memberi santunan berupa uang, biaya perawatan, hingga

---

<sup>35</sup> Romli Atmasasmita, Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana, h. 100.

biaya sekolah kepada korban, telah sesuai dengan Pasal tersebut yakni adanya pertanggung jawaban dari pelaku.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan terlebih dahulu mengenai *restorative justice* pada dasarnya tujuan selain untuk benar-benar memulihkan dan menghilangkan konflik khususnya pada pihak korban, juga merupakan sistem yang bisa dijadikan sebagai pembaharu proses hukum dalam peradilan di Indonesia.<sup>36</sup> Selama ini sistem yang telah diterapkan (*retributif*) masih banyak belum memaksimalkan sepenuhnya terhadap korban, walaupun pelaku telah diputus bersalah dan mendapatkan hukuman, namun kondisi korban tidak dapat kembali seperti semula. Kemudian manfaat yang lainnya untuk mengurangi proses perkara di peradilan dapat menuju keadilan dan upaya mewujudkan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan yang selama ini menjadi pokok bahasan terus dilakukan karena mempunyai implikasi yang erat agar setiap upaya penegakan hukum dan pemberian pelayanan hukum dalam sistem peradilan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dari UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan dari ayat tersebut bahwa ketentuan ini diharapkan dapat memenuhi harapan para pencari keadilan, bahwa sederhana dimaksudkan agar pemeriksaan dan penyelesaian dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, h. 249

<sup>37</sup> M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan*, h. 3.

### **4.3 Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain**

Didalam pengungkapan sebuah kasus atau peristiwa pastinya selalu ada kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian, dari data, fakta dan hasil wawancara yang peneliti dapatkan didalam penelitian ini terdapat dua faktor yang menjadi kendala yaitu sarana prasarana dan saksi yang tidak kooperatif

#### **4.3.1 Sarana Dan Prasarana**

Menurut bapak Bripka Frydam Unit Lakalantas Polres Gorontalo Kota, Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi hambatan penyidik dalam proses penegakan hukum tindak pidana lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Sarana dan Prasarana Keterbatasan sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kinerja petugas dalam melakukan penanganan kecelakaan sebagai penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap kecelakaan yang dialami, menghambat kinerja kepolisian dalam melakukan pelayanan untuk menangani kecelakaan. Dengan tidak melaporkan kecelakaan yang terjadi, bukanlah hal yang baik pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, pasti akan berbuntut yang kurang mengenakan. Kepolisian tidak dapat memberikan pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas dalam pemeriksaan jika tidak ada masyarakatnya yang mau melaporkan.

Keterbatasan dana untuk pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat merupakan sebuah hambatan dan masalah yang penting dalam pemberian pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas. Dalam penanganan

kecelakaan mengalami keterbatasan dana karena terbatasnya anggaran yang diberikan dari kantor. Dan keterbatasan dana ini cukup mengganggu dalam proses penanganan kecelakaan dalam menangani kecelakaan sering sekali mengalami hambatan belum lagi polisi harus mengganti uang transportasi, kecelakaan hal ini sangat memberatkan polisi dan dapat menjadi hambatan dalam menangani kecelakaan . Kinerja Kepolisian dalam Penanganan Kecelakaan.

CCTV merupakan alat bukti petunjuk yang menunjang pembuktian dalam perkara kecelakaan lalu lintas dengan penyebab melanggar garis marka. Walaupun CCTV bukan merupakan alat bukti utama yang digunakan dalam pembuktian perkara kecelakaan lalu lintas, akan tetapi di dalam kepolisian CCTV merupakan alat bukti tambahan yang cukup menunjang dalam melakukan penyidikan

penyidikan kecelakaan lalu lintas. Sarana dan prasana lalu lintas itu meliputi semua alat pembantu yang menunjang keselamatan berkendara di jalan raya seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan dan CCTV. Menurutny sarana dan prasana lalu lintas tersebut sangatlah penting dalam proses penyidikan untuk mendapatkan informasi atau bukti pelanggaran lalu lintas.

#### **4.3.2 Saksi Tidak Kooperatif**

faktor selanjutnya yang menjadi penghambat dalam kendala dalam penegakan hukum tindak pidana lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang didapatkan oleh peneliti di lapangan sebagai berikut:

- a. Tidak Adanya Saksi di Tempat Kejadian

Saksi merupakan salah satu dari lima alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Kejadian kecelakaan terjadi pada pagi hari, hanya ada orang yang sedang melintas dan sulit untuk mencari saksi. Saksi yang dimintai informasi kebetulan saksinya kurang kooperatif sehingga keterangannya berbelit-belit dan menghambat proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan proses penyidikan dalam mendapatkan informasi, saksi tidak selalu melihat secara detail peristiwa yang terjadi. Sebagai penunjang hasil penyidikan, maka digunakan saksi ahli dalam mendapatkan keterangan tambahan. Keterangan ahli akan menjelaskan tentang kondisi tertentu sesuai keahliannya.

Berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan yang diatur dalam undang-undang.

#### b. Tahap Pemanggilan atau Menghadirkan Saksi

Dalam perkara pidana pastinya terdapat saksi yang mengetahui tindak pidana tersebut. Namun dalam proses perkara pidana terdapat hambatan dalam melakukan pemanggilan atau menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui perkara tersebut. Saksi kecelakaan pidana kurang kooperatif, saksi tidak lengkap dalam



melihat kejadian. Mungkin hal itu yang menjadikan saksi ragu dan tidak mendatangi panggilan sebagai saksi. Namun, setelah diberi undangan kedua kalinya dan diberikan arahan kembali, saksi tersebut akhirnya datang dan proses perkara pidana. Dalam proses perkara pidana didapatkan buktibahwa pelaku dianggap bersalah maka harus diselesaikan di pengadilan.

c. Faktor Kurangnya Pengetahuan Hukum

Saksi dalam laka lantas ini kurang begitu melengkapi informasi karena tidak kooperatif dalam hukum. Sehingga pihak kepolisian cukup kesulitan dalam melakukan penyidikan. Selain itu kurangnya kesadaran, ketidaktahuan, keperdulian masyarakat terhadap hukum berdampak pada proses hukum yang terjadi, disinilah peran masyarakat sangat dibutuhkan dan dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kejadian tabrak lari. apabila masyarakat paham dan mengetahui kejadian serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan mempermudah proses kepolisian dalam menindak lanjut dan mencari bukti-bukti yang ada, sehingga sangat dibutuhkan masyarakat yang kooperatif paham akan hukum dan ikut andil dalam membantu pihak penegak hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pertanggung jawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian akan tetap dikenai pertanggung jawaban pidana seperti yang sudah diatur dalam undang-undang baik diselesaikan dipengadilan/penal atau diluar pengadilan/non penal didalam mengambil keputusan tersebut kepolisian agar lebih memperhatikan akibat atau dampak dari kasus yang menyebabkan seseorang mengalami kerugian bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain.
2. Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau kendala didalam mengungkapkan kasus ini karena faktor sarana dan prasarana yang masih kurang, dan saksi yang tidak kooperatif pada saat ditanyakan tentang kejadian yang sebenarnya terjadi.

#### **5.2 Saran**

1. Pihak berwenang bisa lebih memperhatikan undang-undang yang ada apabila memang harus dispesifikan ataupun harus ada pembaharuan alangkah baiknya dilakukan pembaharuan sehingga dalam hal ini kepolisian bisa dapat menindaki sesuai dengan undang-undang yang ada apakah bisa diselesaikan secara penal atau non penal. Dan alangkah baiknya pengguna jalan lebih berhati-hati sehingga tidak terjadi laka lantas yang tidak diinginkan.
2. Untuk aparat penegak hukum alangkah baiknya lebih meningkatkan sarana

dan prasarana di jalan umum demi keselamatan masyarakat dan selalu memberikan edukasi atau membuat penyuluhan tentang hukum agar kiranya masyarakat lebih paham dan mengerti tentang hukum , sehingga dapat tercapai apa yang seharusnya dapat diputuskan.

## DAFTAR PUSTAKA

### UNDANG – UNDANG

*Undang – undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan*

### JURNAL

*338 Jurnal Konstruksi Hukum / ISSN: 2746-5055 Vol. 2, No. 2,*

*Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis*

*Restorative Justice, dalam Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas*

*Suryakencana, Volume 5 Nomor 01,*

### BUKU

*Simon Elika Simatupang, Tesis: ''Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas Di Bawah Umur (Studi Pada Satlantas Polres Langkat) (Medan: UMSU, 2020),*

*Simon Elika Simatupang, Tesis: ''Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas Di Bawah Umur (Studi Pada Satlantas Polres Langkat) (Medan: UMSU, 2020),*

*Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012)*

*Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2000)*

*Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Bina Aksara. 1985)*

*Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban*

*Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006)*

*Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Surabaya: Airlangga University Press, 2016)*

*Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Ke-4 (Jakarta: Bina Aksara, 1987)*

*Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006,*

*Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Rajawali Pers,*

*M. Yasir, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang lain Skripsi 2014,*

*Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, (Semarang: Pustaka Magister, 2008),*

*Ridwan Mansur, Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010),*

*Romli Atmasasmita, Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana, h. 100.*

*Achmad Ali, Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence),*

*M. Hatta Ali, Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan, (Khisty dan B.Kent Lall, 2016).*

*K MAHESA · 2021 — Kecelakaan lalu lintas*

*L. J. van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011,*

*Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka Publishier, Jakarta, 2006,*

*Moeljatno, Asas – asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008,*

*Ruslan Renggong, HUKUM Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar*

*KUHP, (Rawungan-Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group 2016),*

*Undang-undang lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan*

*Angkutan*

*Jalan (Surabaya: Kesindo utama 2013).*

*Sianturi S.R, 2002, Asas-asas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya,*

*Jakarta, Storia Grafika*

*soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, UI press , Jakarta , 1982 hal.10*

*Mukti fajar & yulianto achmad , 2010*

*Rudi Rizky, Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade*

*Terakhir), (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008),*

#### **WEBSITE**

*Tindak Pidana : Pengertian, Unsur dan Jenisnya <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>*

<https://polrestagorontalo.com>

### 24% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 24% Internet database
- 7% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

#### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>polresgorontalokota.com</b> Internet	8%
2	<b>123dok.com</b> Internet	2%
3	<b>core.ac.uk</b> Internet	2%
4	<b>repository.ub.ac.id</b> Internet	1%
5	<b>docplayer.info</b> Internet	1%
6	<b>fahum.umsu.ac.id</b> Internet	<1%
7	<b>dictio.id</b> Internet	<1%
8	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet	<1%

9	repository.umy.ac.id	Internet	<1%
10	repository.unibos.ac.id	Internet	<1%
11	positori.uma.ac.id	Internet	<1%
12	ejournal.warmadewa.ac.id	Internet	<1%
13	teras.unimal.ac.id	Internet	<1%
14	lib.ui.ac.id	Internet	<1%
15	repository.uin-suska.ac.id	Internet	<1%
16	journal.fh.unsoed.ac.id	Internet	<1%
17	fh.unsoed.ac.id	Internet	<1%
18	fikom-unisan.ac.id	Internet	<1%
19	repo.umb.ac.id	Internet	<1%
20	ar.scribd.com	Internet	<1%





Similarity Report ID: oid:25211:59185401

21	eprintslib.ummgl.ac.id Internet	<1%
22	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01 Submitted works	<1%



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 026/FH-UIG/S-BPV/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H  
NIDN : 0924076902  
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Ikram Baruadi  
NIM : H1120095  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Atas Kelalaian  
Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa  
Seseorang (Studi Kasus Polresta Gorontalo Kota)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 24%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Wakil Dekan I Bid. Akademik  
dan Keuangan,

**DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0924076902**

Gorontalo, 14 Mei 2024  
Tim Verifikasi,

**DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0906088801**

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 5107/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolresta Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Ikram Baruadi

NIM : H1120095

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLRESTA GORONTALO KOTA

Judul Penelitian : TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG  
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 24 Februari 2024  
  
**Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM**  
NIDN 0929117202

x

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
RESOR KOTA GORONTALO KOTA



**SURAT REKOMENDASI**

**Nomor : B / 56 / V / 2024 / Resta Gtlo Kota**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **SUPOMO, S.H.**  
Pangkat / Nrp : **AKP / 77080010**  
Jabatan : **KASAT LANTAS POLRESTA GORONTALO KOTA**

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

N a m a : **IKRAM BARUADI**  
N i m : **H1120095**  
Fakultas : **FAKULTAS HUKUM**  
Program studi : **ILMU HUKUM**

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pengambilan data guna penyusunan skripsi dengan judul **"TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG"** pada Kantor Satuan Lalu Lintas Polresta Gorontalo Kota.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 06 Mei 2024  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA  
KASAT LANTAS



**SUPOMO, S.H.**  
**AJUN KOMISARIS POLISI NRP 77080010**

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Ikram Baruadi  
Nim : H1120095  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM

Pas foto  
3x4

Tempat Tanggal Lahir: 15 Oktober 2001

Nama Orang Tua Kandung

- Ayah : Alpian Baruadi
- Ibu : Maryam Alim

Saudara

- Kakak : -
- Adik : -

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2008 - 2014	SD	SDN 3 Suwawa Tengah	Berizasih
2.	2014 - 2017	SMP	SMP N 1 Suwawa Tengah	Berizasih
3.	2017 - 2020	SMA	SMA N 1 Suwawa Tengah	Berizasih